

**TARTIBUL ‘AMAL
JAMA’AH MASJID MANARUL ‘ILMI
TIM PEMBINA KEROHANIAN ISLAM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
JMMI TPKI ITS**

MUQODIMMAH

Bismillaahirrahmaanirrahimi

“Sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan – akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS Ash – Shaff. 4)

Sebagaimana layaknya suatu organisasi Jama’ah Masjid Manarul ‘Ilmi memiliki tata aturan dalam beraktifitas yang terangkum dalam sebuah panduan gerak yaitu Tartibul Amal. Dalam rangka tertib beramal, maka panduan gerak ini mencakup pedoman – pedoman dalam beraktifitas dan berorganisasi yang kemudian dapat diterjemahkan kedalam kebijakan – kebijakan lebih rinci.

Jama’ah Masjid Manarul ‘Ilmi adalah organisasi dakwah yang bergerak didalam bidang sosial kemasyarakatan dan berbasis keilmuan sebagai ciri masyarakat kampus. Sebagai lembaga dakwah, JMMI berusaha semaksimal mungkin untuk menyeru umat manusia kejalan Islam melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan baik didalam maupun diluar kampus. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pedoman atau acuan beramal yang dapat mengarahkan aktifitas lembaga. Panduan ini dimaksudkan untuk memberi arah bagi kelangsungan organisasi dalam beraktifitas dan melakukan hubungan dengan lembaga – lembaga lain. Sehingga mampu menunjukkan eksistensi lembaga secara utuh.

Tartibul Amal ini secara sistematis terdiri atas tiga bagian, yaitu Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Garis – garis Besar Haluan Kerja. Anggaran Dasar mengandung pedoman gerak yang bersifat pokok dan mendasar, terdiri atas mukadimah, 9 bab dan 21 pasal. Anggaran Rumah Tangga merupakan acuan gerak yang lebih rinci dan mendukung kejelasan aturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar, terdiri atas 7 bab dan 18 pasal.

Ada beberapa sifat yang perlu kita perhatikan dalam memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini. Sifat yang pertama adalah **up to date**, artinya aturan-aturan yang ada berlaku untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah flexibel, artinya aturan-aturan yang ada tidak menjadikan organisasi jumud. Selain itu flexibel juga berarti segala sesuatu adalah boleh, kecuali yang melanggar aturan yang ada (kaidah ushul fiqh tentang muamalah). Sifat ketiga adalah moderat (thariqatul jama’i), artinya aturan yang ada merupakan perpaduan antara keteguhan prinsip Islam (tsabat) dengan dinamika perubahan zaman (Tathowur). Sifat keempat adalah jelas, artinya aturan-aturan yang ada tidak menimbulkan perbedaan penafsiran (bermakna tunggal). Sifat kelima adalah logis, artinya aturan-aturan yang ada disusun saling terkait secara induktif (dari umum ke khusus). Sifat keenam adalah asasi, artinya aturan-aturan yang ada mengatur hal-hal yang pokok dan utama.

Garis – garis Besar Haluan Kerja merupakan uraian tata laksana kerja selama satu tahun kepengurusan yang berisi tentang Pola Dasar Jama’ah Masjid Manarul ‘Ilmi, Pola Umum Dakwah Jama’ah Masjid Manarul ‘Ilmi dan Pola Kerja Dakwah Jama’ah Masjid Manarul ‘Ilmi.

ANGGARAN DASAR PENDAHULUAN

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." (QS 21 : 107)

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah."(QS 3 : 110)

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."(QS 9 : 18)

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal shaleh, dan berkata sesungguhnya aku adalah orang-orang muslim."(QS 41:33)

Bahwa mahasiswa muslim merupakan bagian dari umat Islam yang memiliki potensi dan bertanggung jawab terhadap masa depan agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia.

Masjid sesungguhnya adalah pusat ibadah, kebudayaan, perjuangan, dan pembinaan umat serta berfungsi sebagai wahana membina aqidah, akhlaq, dan usaha memperkokoh ukhuwah islamiyah.

Sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai penerus dan pengamal nilai-nilai perjuangan Islam dalam mewujudkan masyarakat kampus Islami serta intelektualitas menuju perbaikan umat, maka dibentuklah susunan organisasi yang dapat mewisudahi mahasiswa muslim ITS untuk beraktifitas berdasarkan aqidah dan syariat Islam.

Sebagai dasar aturan tata organisasi dan kesatuan langkah dalam usaha menegakkan nilai-nilai Islam agar lebih efektif, efisien, dan terpadu, sebagaimana firman Allah : "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."(QS 61 : 4)

BAB I NAMA, WAKTU, STATUS DAN KEDUDUKAN, ASAS, LAMBANG

PASAL 1 NAMA

Lembaga ini bernama Jama'ah Masjid Manarul 'Ilmi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya yang selanjutnya disingkat JMMI ITS.

PASAL 2 WAKTU

JMMI ITS didirikan pada bulan September tahun 1989 M bertepatan dengan bulan Safar tahun 1410 H di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Keputih, Sukolilo, Surabaya.

PASAL 3 STATUS DAN KEDUDUKAN

JMMI ITS berstatus sebagai lembaga dakwah kampus di bawah naungan Tim Pembina Kerohanian Islam (TPKI) ITS Surabaya dan JMMI ITS berkedudukan di Kampus ITS Keputih, Sukolilo, Surabaya.

PASAL 4 ASAS

JMMI ITS berasaskan Islam

PASAL 5 LAMBANG

Bentuk Lambang JMMI ITS adalah kubah masjid dengan setengah lingkaran roda bergigi, berwarna hijau tua, dengan tulisan JMMI ITS



BAB II VISI DAN MISI

PASAL 6 VISI

Visi JMMI ITS adalah terbentuknya mahasiswa muslim ITS yang bercirikan aqidah yang kuat, akhlaqul karimah serta intelektualitas sebagai pendorong terwujudnya masyarakat kampus Islami menuju perbaikan umat.

PASAL 7 MISI

1. Pemantapan pembinaan umat
2. Menciptakan suasana kondusif dalam rangka peningkatan produktifitas lembaga
3. Profesionalitas lembaga dalam hal manajemen administrasi dan informasi
4. Pengelolaan pendanaan secara efektif dan efisien menuju kemandirian lembaga
5. Peningkatan sinergisitas dakwah
6. Mengintensifkan syiar islam
7. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan umat
8. Menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, kebudayaan dan perjuangan.

BAB III KEANGGOTAAN

PASAL 8 KEANGGOTAAN

Anggota JMMI ITS terdiri dari **Anggota Biasa**, **Anggota Luar Biasa**, **Anggota Istimewa**, **Anggota Kehormatan**.

PASAL 9 ANGGOTA BIASA

Anggota Biasa adalah setiap Mahasiswa Muslim ITS

PASAL 10 ANGGOTA LUAR BIASA

Anggota Luar Biasa adalah seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Jurusan di ITS

PASAL 11 ANGGOTA ISTIMEWA

Anggota Istimewa adalah semua pengurus JMMI ITS yang tergabung di dalam struktur kepengurusan JMMI ITS dan mendapatkan Surat Keterangan dari Rektor ITS

PASAL 12 ANGGOTA KEHORMATAN


Anggota Kehormatan adalah anggota yang terdiri dari Dewan Pertimbangan Pengurus dan Dewan Syariah

BAB IV STRUKTUR UMUM ORGANISASI

PASAL 13 STRUKTUR UMUM

Struktur umum JMMI ITS terdiri dari **Dewan Pertimbangan Pengurus (DPP)** dan **Pengurus**, serta **Dewan Syariah (DS)**

**PASAL 14
STRUKTUR ORGANISASI**



**BAB V
MAJELIS PERMUSYAWARATAN**

**PASAL 15
MAJELIS PERMUSYAWARATAN**

Majelis Permusyawaratan terdiri dari **Majelis Akbar, Majelis Istimewa, Majelis Pertimbangan, Majelis Pengurus Harian, Majelis Tsani, dan Majelis Tsalis**

**PASAL 16
MAJELIS AKBAR**

Majelis Akbar merupakan majelis tertinggi pengambil keputusan lembaga

**PASAL 17
MAJELIS ISTIMEWA**

Majelis Istimewa merupakan majelis setingkat Majelis Akbar sebagai tindakan penyelamatan lembaga

**PASAL 18
MAJELIS PERTIMBANGAN**

Majelis Pertimbangan merupakan majelis antara DPP dan Pengurus Harian

**PASAL 19
MAJELIS PENGURUS HARIAN**

Majelis Pengurus Harian merupakan majelis pengendali jalannya kepengurusan

**PASAL 20
MAJELIS TSANI**

Majelis Tsani merupakan majelis yang berfungsi mengendalikan jalannya departemen/BSO

**PASAL 21
MAJELIS TSALITS**

Majelis Tsalis merupakan majelis yang berfungsi mengendalikan jalannya divisi/Biro

**BAB VI
KEUANGAN LEMBAGA**

**PASAL 22
KEUANGAN LEMBAGA**

Kuangan JMMI ITS berasal dari Sumbangan atau hibah yang halal dan tidak mengikat dan usaha mandiri yang halal

**BAB VII
PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN**

**PASAL 23
PERUBAHAN**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Majelis Istimewa yang diadakan khusus untuk hal tersebut

**PASAL 24
PEMBUBARAN**

Pembubaran JMMI ITS hanya dapat dilakukan oleh Majelis Istimewa yang diadakan khusus untuk hal tersebut

**BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN**

**PASAL 25
ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan membutuhkan penjelasan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB IX
KHATIMAH**

**PASAL 26
KHATIMAH**

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan di XXXX Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Pada tanggal : XXXXX Pukul : XXXX WIB

ANGGARAN RUMAH TANGGA**BAB I
LAMBANG****PASAL 1
ARTI LAMBANG**

1. Kubah masjid menggambarkan bahwa aktifitas lembaga berpusat di Masjid Manarul 'Ilmi
2. Setengah lingkaran roda bergigi menggambarkan bahwa lembaga ini merupakan bagian dari ITS sebagai institusi berbasis teknologi
3. Tulisan JMMI ITS menunjukkan nama lembaga
4. Warna hijau tua melambangkan kedamaian

**PASAL 2
PENGUNAAN LAMBANG**

Setiap kegiatan Lembaga harus menyertakan Lambang JMMI ITS

**BAB II
KEANGGOTAAN****PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA**

1. Hak Anggota Biasa
 - Mendapatkan peran secara aktif dalam setiap kegiatan lembaga untuk mengamalkan dan mensyiarkan Islam
 - Dapat menggunakan sarana dan prasarana lembaga untuk menunjang segala aktifitas dakwah
 - Dapat menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran yang terkait dengan pengembangan syiar Islam
2. Kewajiban Anggota Biasa
 - Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam untuk beramar ma'ruf nahi munkar
 - Memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA LUAR BIASA**

1. Hak Anggota Luar Biasa
 - Mendapatkan peran secara aktif dalam setiap kegiatan lembaga untuk mengamalkan dan mensyiarkan Islam
 - Dapat menggunakan sarana dan prasarana lembaga untuk menunjang segala aktifitas dakwah
 - Dapat menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran yang terkait dengan pengembangan syiar Islam
 - Memiliki Hak Bicara dalam Majelis Akbar atau Majelis Istimewa
2. Kewajiban Anggota Luar Biasa
 - Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam untuk beramar ma'ruf nahi munkar
 - Memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga
 - Mengerahkan masa di jurusan untuk mendukung aktifitas lembaga
 - Menjalankan kegiatan-kegiatan dakwah di jurusannya masing-masing

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ISTIMEWA**

1. Hak Anggota Istimewa
 - Dapat berperan secara aktif dalam setiap kegiatan lembaga untuk mengamalkan dan mensyiarkan Islam
 - Dapat menggunakan sarana dan prasarana lembaga untuk menunjang segala aktifitas dakwah
 - Dapat menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran yang terkait dengan pengembangan syiar Islam
 - Memiliki Hak Bicara dan Hak Suara dalam Majelis Akbar atau Majelis Istimewa
 - Mendapatkan SK kepengurusan dan sertifikat menjadi pengurus lembaga
2. Kewajiban Anggota Istimewa
 - Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam untuk beramar ma'ruf nahi munkar
 - Menjalankan agenda-agenda dakwah lembaga
 - Mendukung segala aktifitas lembaga
 - Memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga

PASAL 6**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN**

1. Hak Anggota Kehormatan
 - Dapat berperan secara pasif dalam setiap kegiatan lembaga untuk mengamalkan dan mensyiarkan Islam
 - Dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Anggota Istimewa terkait jalannya lembaga
 - Dapat menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran yang terkait dengan pengembangan syiar Islam
 - Memiliki Hak Bicara dan Hak Suara dalam Majelis Akbar atau Majelis Istimewa
2. Kewajiban Anggota Kehormatan
 - Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam untuk beramar ma'ruf nahi munkar

PASAL 7**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

1. Meninggal dunia
2. Mengajukan surat pengunduran diri dan ditetapkan dalam Surat Keputusan lembaga
3. Diberhentikan oleh pengurus melalui mekanisme yang ditentukan
4. Pindah dari ITS

BAB III**KELEMBAGAAN****PASAL 8****DEWAN PERTIMBANGAN PENGURUS**

1. Keanggotaan DPP adalah mantan pengurus periode sebelumnya yang dipilih dan ditetapkan di Majelis Akbar
2. Tugas dan wewenang :
 - Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan program dan aktifitas lembaga
 - Menampung aspirasi anggota dan menyampaikan kepada pengurus
 - Mengusulkan sekaligus menyelenggarakan Majelis Istimewa
 - Memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusan di Majelis Akbar

PASAL 9**DEWAN SYARIAH**

1. Keanggotaan DS adalah seorang ustadz dan ustadzah yang dipilih dan ditetapkan di Majelis Akbar
2. Tugas dan wewenang
 - Memberikan konsultasi dan pertimbangan terkait syariah dan kondisi dakwah kampus
 - Memberikan pertimbangan terkait persoalan teknis antara ikhwan dan akhwat
 - Menjadi jembatan perantara antara ikhwan dan akhwat

PASAL 10**PENGURUS**

1. Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Non Pengurus Harian
2. Syarat menjadi pengurus
 - Mampu membaca al-qur'an dan berakhlak Islami
 - Memiliki komitmen terhadap perjuangan islam dan semangat untuk memakmurkan masjid
 - Mengikuti Sistem pembinaan yang telah ditentukan

PASAL 11**KETUA UMUM**

1. Disahkan dalam Majelis Akbar atau Majelis Istimewa
2. Syarat Ketua Umum adalah Lulus Marhalah III dalam Sistem Pembinaan JMMI
3. Tugas dan wewenang :
 - Bersama Tim Formatur menyusun Pengurus Harian
 - Mengubah komposisi Pengurus Harian dengan persetujuan DPP
 - Memegang fungsi kendali lembaga
 - Memberikan Laporan Pertanggungjawaban di Majelis Akbar atau Majelis Istimewa

PASAL 12
PENGURUS HARIAN

1. Disahkan dalam Majelis Akbar atau Majelis Istimewa
2. Syarat Pengurus Harian adalah Lulus Marhalah II dalam Sistem Pembinaan JMMI ITS atau mengikuti seluruh alur kaderisasi LDJ
3. Pengurus Harian diketuai oleh Ketua Umum
4. Tugas dan wewenang :
 - Menentukan kebijakan kepengurusan
 - Membuat susunan kepengurusan satu periode kepengurusan
 - Mengusulkan Majelis Istimewa ke DPP
 - Memberikan Laporan Pertanggungjawaban di Majelis Akbar atau Majelis Istimewa

PASAL 13
NON PENGURUS HARIAN

1. Diputuskan di Majelis Pengurus Harian dan ditetapkan oleh Ketua Umum JMMI melalui surat keputusan Ketua Umum JMMI ITS
2. Non Pengurus Harian terdiri dari Middle dan staff
3. Tugas dan wewenang :
 - Melaksanakan fungsi operasional lembaga
 - Melaksanakan program kerja untuk satu periode kepengurusan
 - Bertanggungjawab kepada Pengurus Harian

BAB IV
MAJELIS PERMUSYAWARATAN

PASAL 14
MAJELIS AKBAR

1. Dipimpin oleh beberapa unsur mantan pengurus yang ditetapkan di Majelis Pengurus Harian
2. Dihadiri oleh Anggota
3. Fungsi dan wewenang :
 - Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum dan Pengurus Harian selama satu periode kepengurusan
 - Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Pengurus
 - Menetapkan ketua umum untuk satu periode kepengurusan mendatang
 - Menetapkan Pengurus Harian untuk satu periode kepengurusan mendatang
 - Mengevaluasi dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja satu periode kepengurusan

PASAL 15
MAJELIS ISTIMEWA

1. Majelis Istimewa adalah Majelis Permusyawaratan setingkat Majelis Akbar
2. Majelis Istimewa diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan
3. Majelis Istimewa dapat diusulkan jika memenuhi salah satu syarat di bawah ini:
 - Kebijakan Pengurus Harian menyimpang dari mandat Majelis Akbar
 - Terancamnya kedudukan lembaga
 - Ketua umum berhalangan tetap
4. Fungsi dan wewenang
 - Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum
 - Memberhentikan dan mencabut mandat Ketua Umum sebelum masa kepengurusan berakhir
 - Menetapkan ketua umum untuk satu periode kepengurusan mendatang
 - Menetapkan Pengurus Harian untuk satu periode kepengurusan mendatang
 - Meninjau dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - Mengevaluasi dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja satu periode kepengurusan
 - Pembubaran lembaga

PASAL 16**MAJELIS PENGURUS HARIAN**

1. Dihadiri oleh Pengurus Harian dan dapat menghadirkan pihak lain yang dianggap perlu
2. Fungsi dan wewenang
 - Mengevaluasi pelaksanaan GBHK dan program kerja yang telah dilakukan
 - Mengambil kebijaksanaan guna menyelesaikan masalah dakwah yang ada untuk menjaga kesinambungan dakwah
3. Keputusan yang dihasilkan dalam majelis ini tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang telah dihasilkan oleh Majelis Akbar atau Majelis Istimewa

PASAL 17**MAJELIS PERTIMBANGAN**

1. Majelis Pertimbangan dan pemberian informasi antara Dewan Pertimbangan Pengurus (DPP)/ Dewan Syariah (DS) dengan Pengurus Harian untuk menjaga kesinambungan dakwah
2. Dihadiri oleh Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan Pengurus/Dewan Syariah

PASAL 18**MAJELIS TSANI**

1. Majelis Tsani adalah Majelis yg dihadiri oleh PH middle lini tersebut
2. Majelis Tsani diselenggarakan oleh Suatu lini atas usulan PH atau middle di lini tersebut
3. Fungsi dan wewenang
 - Memberikan pencerdasan terkait GBHK kepengurusan ke midle
 - Merumuskan kebijakan strategis lini sesuai dengan keadaan lini
 - Keputusan yang dihasilkan dalam majelis ini tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang telah dihasilkan oleh Majelis Akbar atau Majelis Istimewa

PASAL 19**MAJELIS TSALITS**

1. Majelis Tsalits adalah Majelis yg dihadiri oleh middle dan staff lini
2. Majelis Tsalits diselenggarakan oleh Suatu lini atas usulan PH atau middle dan staff di lini tersebut
3. Fungsi dan wewenang
 - Memberikan pencerdasan terkait GBHK kepengurusan ke staff
 - Merumuskan kebijakan teknis lini sesuai dengan keadaan lini
 - Keputusan yang dihasilkan dalam majelis ini tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang telah dihasilkan oleh Majelis Akbar atau Majelis Istimewa

BAB V**PERGANTIAN KEPENGURUSAN****PASAL 20****PERANTIAN KEPENGURUSAN**

Pergantian kepengurusan dilakukan dengan pembentukan tim Ahlul Haali Wal Aqdi dan tim Formatur

PASAL 21**AHLUL HAALI WAL AQDI**

1. Merupakan tim yang merencanakan konsep proses pergantian kepengurusan satu periode mendatang
2. Syarat menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah anggota istimewa atau anggota luar biasa yang lulus Marhalah II dalam Sistem Pembinaan JMMI
3. Keanggotaannya dipilih dan ditetapkan dalam Majelis Pengurus Harian dengan surat keputusan Ketua Umum
4. Tugas dan wewenang
 - Merumuskan Garis-garis Besar Haluan Kerja

PASAL 22**TIM FORMATUR**

1. Merupakan tim yang bertugas memilih Ketua Umum dan Pengurus Harian
2. Keanggotaan Formatur dipilih dan ditetapkan dalam Majelis Akbar atau Majelis Istimewa

3. Yang dapat menjadi Formatur adalah Setiap Anggota Istimewa yang lulus Marhalah III dalam Sistem Pembinaan JMMI ITS
4. Tugas dan wewenang
 - Memilih Ketua Umum untuk disahkan di Majelis Akbar atau Majelis Istimewa.
 - Bersama Ketua Umum terpilih menyusun personalia Pengurus Harian untuk disahkan di Majelis Akbar atau Majelis Istimewa.
5. Setelah menyelesaikan tugasnya, formatur dinyatakan bubar

BAB VI PERUBAHAN

PASAL 23 PERUBAHAN

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Majelis Istimewa yang diadakan khusus untuk hal tersebut

BAB VII KCHATIMAH

PASAL 24 KCHATIMAH

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku mulai saat ditetapkan di Ruang xxxxxx Surabaya Pada tanggal : XXXXXX Pukul : XXXX WIB

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK)**BAB I
PENGERTIAN DAN TUJUAN****PASAL 1
PENGERTIAN**

Garis-Garis Besar Haluan Kerja adalah sebuah rancangan kerja dakwah Jamaah Masjid Manarul Ilmi yang disusun secara sistematis berdasarkan konsep kepengurusan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan JMMI satu periode kepengurusan ke depan.

**PASAL 2
TUJUAN**

Garis-garis Besar Haluan Kerja Jama'ah Masjid Manarul 'Ilmi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan bagi gerak dakwah JMMI ITS selama satu periode kepengurusan. Tujuannya adalah untuk mencapai visi kepengurusan.

**BAB II
FORMAT GBHK****PASAL 3
FORMAT UMUM GBHK**

Format umum GBHK terdiri dari Pengantar, Pola Umum Dakwah JMMI ITS, Pola Kerja Dakwah JMMI ITS, dan Penutup

**PASAL 4
PENGANTAR**

Pengantar merupakan kata-kata awal dari sebuah GBHK yang menjelaskan secara umum tentang GBHK dan JMMI ITS. Pengantar terdiri dari pengertian, maksud, dan tujuan.

**PASAL 5
POLA UMUM DAKWAH JMMI ITS**

Pola Umum Dakwah JMMI ITS merupakan gambaran kerja dakwah JMMI ITS secara umum yang meliputi visi dan misi JMMI ITS serta fungsi kerja dari JMMI ITS

**PASAL 6
POLA KERJA DAKWAH JMMI ITS**

Pola kerja Dakwah JMMI ITS merupakan arahan kerja dakwah JMMI ITS pada kepengurusan tersebut. Pola kerja Dakwah JMMI ITS dapat berubah-ubah di setiap kepengurusan. Pola Kerja Dakwah JMMI ITS meliputi :

1. Analisis Kondisi Kekinian JMMI ITS
2. Visi dan Misi Kepengurusan
3. Fokus Kerja Kepengurusan
4. Struktur Kepengurusan, dan
5. Arahan Kerja Kepengurusan

**PASAL 7
PENUTUP**

Penutup merupakan kata-kata penutup dari sebuah GBHK.

**BAB III
PERUBAHAN****PASAL 8
PERUBAHAN**

Perubahan Garis-Garis Besar Haluan Kerja hanya dapat dilakukan oleh Majelis Istimewa yang diadakan khusus untuk hal tersebut

**BAB IV
KHATIMAH**

**PASAL 9
KHATIMAH**

Garis-Garis Besar Haluan Kerja ini berlaku mulai saat ditetapkan di Ruang xxxxxx Surabaya Pada tanggal : XXXXXX Pukul : XXXX
WIB